



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, alamat Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Edy Sugiarto, S.H, M.H, Panji Brata Kusuma, S.H, Nuharman, S.H, dan Martoni, S.H.I, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum MARTONI & REKAN, Jl. Husni Thamrin, Gang Manggis No.76, R.T. 10, Dusun III, Desa Karang Anyar II, Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sesuai Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 13/SK/310/Pdt.G/2018, tanggal 4 Juni 2018, dahulu **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, alamat Kecamatan, Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ahmad Sahrul M, S.H, M.H., Advokat/ Konsultan Hukum yang tergabung dalam Law Office "Ahmad Sahrul M, S.H,

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H & Associate " yang berkantor di Jalan WR. Supratman, R.T.22, Nomor 29, Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu, sesuai Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0016/SK/310/Pdt.G/2018, tanggal 4 Juli 2018, dahulu **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 310/Pdt.G/2018/PA AGM. tanggal 24 Juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara **Penggugat (PEMBANDING)** dengan **Tergugat (TERBANDING)**, berupa :
 - 2.1. 1 (satu) unit mobil kijang pick up warna hitam tahun 2004 BD 9499 CZ, terletak di Desa Taba Pasmah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. 1 (satu) unit rumah ukuran 7,20 m x 13,20 m = 95,04 (sembilan puluh lima koma empat persepuluh meter persegi), terletak di Desa Taba Pasmah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas :

- sebelah Utara dengan Jalan;
- sebelah Selatan dengan kebun Pak. Sabarno/Kusmiati;
- sebelah Timur dengan kebun sayuran Bapak Widodo;
- sebelah Barat dengan Jalan, sekarang dikuasai Tergugat;

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas adalah bagian **Penggugat** dan 1/2 (seperdua) lainnya adalah bagian **Tergugat** ;
4. Menghukum **Tergugat** untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut pada diktum pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) di atas sesuai dengan porsi masing-masing, yakni 1/2 (seperdua) menjadi bagian **Penggugat** dan 1/2 (seperdua) lainnya adalah menjadi bagian **Tergugat** ;
5. Menghukum **Tergugat** untuk membagi harta sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas secara *natura*, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;
6. Menyatakan gugatan **Penggugat** untuk selainnya tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan **Penggugat** untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum kepada Para Pihak berperkara untuk membayar biaya sidang di tempat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur bahwa **Pembanding** mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melalui Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 5 Juli 2019, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding nomor 310/Pdt.G/2018/PA AGM, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding** pada tanggal 11 Juli 2019 berdasarkan relaas nomor 310/Pdt.G/2018/PA AGM ;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Bn tanggal 10 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding **Penggugat /Pembanding**;
 - Sebelum menjatuhkan putusan akhir
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Arga Makmur untuk melakukan pemanggilan kepada **Pembanding** dan **Terbanding** untuk hadir dan menghadap dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang akan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 pukul 09.00 WIB;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah hadir dan menghadap di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa obyek tersebut dalam posita angka 4.b dibeli tahun 2014 seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Dalam jawaban, Tergugat menyatakan bahwa obyek tersebut telah dijual kepada S dan hasilnya untuk membayar utang, utang tersebut menggunakan agunan sertifikat milik ayah Penggugat dan ayah Penggugat minta agar sertifikat segera dikembalikan;
- Bahwa penjualan obyek tersebut Penggugat tidak mengetahuinya dan Penggugat juga tidak mengetahui pelunasan hutang tersebut tetapi Penggugat tahunya sertifikat kembali dari bank;
- Bahwa kemudian Penggugat tahu obyek tersebut dijual tetapi tidak mungkin seharga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) seharusnya seharga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Utang tersebut sejumlah Rp 53.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi menurut Tergugat Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawaban semula dan apabila menurut Penggugat bisa dijual seharga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah, silahkan Penggugat yang menjualnya;
- Bahwa terhadap obyek sengketa dalam posita 4.c Penggugat menjelaskan obyek tersebut dibeli dari A, berupa tanah kosong, tidak mengetahui harganya, dibeli mulai tahun 2009 tetapi tidak tahu kapan pelunasannya, dan tidak mengetahui kapan ditanami sawit;
- Tergugat tetap mempertahankan jawabannya, obyek tersebut dua

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat dibeli tahun 1999 dari A;

- Bahwa terhadap obyek dalam posita angka 4.d Penggugat menjelaskan semula ditanami 1000 batang pohon karet dan sekarang tinggal kurang lebih 700 batang pohon karet;
- Bahwa Tergugat kemudian membenarkan adanya obyek tersebut;
- Bahwa terhadap obyek sengketa dalam posita angka 4.e Penggugat menyatakan obyek tersebut dibeli berupa tanah kosong pada tahun 2003, Penggugat tidak mengetahui harganya;
- Bahwa Tergugat tetap dalam jawaban semula;
- Bahwa terhadap obyek dalam posita angka 4.f Penggugat menyatakan hibah dari Rusli kepada Penggugat, sedangkan Tergugat menolaknya;
- Bahwa terhadap obyek dalam posita angka 4.g Tergugat menyatakan bahwa obyek tersebut telah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat pada bulan April tahun 2017 seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk membayar utang;
- Bahwa terhadap obyek dalam posita angka 4.h Penggugat menyatakan bahwa obyek tersebut dibeli dari bapak Indra tetapi Penggugat tidak mengetahui harganya;
- Tergugat menegaskan bahwa obyek tersebut sudah dijual kepada Bapak Tarmizi tahun 2016 seharga Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak sepengetahuan istri dan uangnya untuk membayar utang dan biaya anak sekolah;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat mengajukan bukti tertulis tambahan yang telah terlampir dalam memori banding sebagai berikut :

1. Fotocopy Permohonan Copy/ Salinan Warkah yang telah bermaterai cukup telah di *nazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat aslinya, kemudian diberi tanggal dan tanda PB.1 serta diparaf;

2. Fotokopi Surat Pernyataan yang telah bermaterai cukup telah di *nazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kemudian diberi tanggal dan tanda PB.2 serta diparaf;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang telah bermaterai cukup telah di *nazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kemudian diberi tanggal dan tanda PB.3 serta diparaf;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang telah bermaterai cukup telah di *nazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kemudian diberi tanggal dan tanda PB.4 serta diparaf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang telah bermaterai cukup dan telah di *nazegelen*, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanggal dan tanda PB.5 serta diparaf;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang telah bermaterai cukup telah di *nazegelen*, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanggal dan tanda PB.6 serta diparaf;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan ayah kandung yang bernama J bin N, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Panorama, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengetahui perolehan tanah tersebut sebelum menikah;
- Bahwa ia mengetahui harta yang berupa lahan yang sudah dibangun pondasi, dan hanya sebatas pondasi karena dia sendiri yang membangun pondasi tersebut ;
- Bahwa ia mengetahui ukuran tanah tersebut luasnya 25 x 50 m2, akan tetapi tetapi tanah milik Sudirman hanya sebatas tanah yang ada

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi, sementara ukuran pastinya tidak tahu luasnya tidak tahu persis;

- Bahwa ia tidak tahu apakah harta tersebut sudah dijual atau belum
- Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menghadirkan saksi yang bernama NS, umur 50 tahun, pekerjaan petani/kebun, alamat Jl. Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, di bawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui harta yang berupa lahan yang sudah dibangun pondasi, dan hanya sebatas pondasi, tetapi luasnya tidak tahu persis;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah harta tersebut sudah dijual atau belum setahu saksi harta tersebut milik Sudirman;
 - Bahwa saksi ikut hadir pada saat sidang di tempat Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;.

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan saudara K bin R, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengetahui pada tahun 2010 pinjam uang kepada Tergugat Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu pada tahun 2011 Tergugat menagihnya, akhirnya ia beri tanah seharga Rp 35.000.000,00 rupiah dan sudah dilunasi;
- Yang dijual separoh dari luas keseluruhan yaitu 12,5 x 50 m;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada S seharga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah, dan saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah tetapi belum bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi yang bernama S bin AB, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas,

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Benteng, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada saat orang tua Tergugat menghibahkan dua lahan, saksi sebagai Kepala Desa dan menandatangani surat tersebut;
- Saksi membenarkan ketika diperlihatkan bukti T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka catatan sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat formil dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019, yang didalamnya ditegaskan bahwa pihak materiil memberikan kuasa kepada pihak formil untuk mengajukan banding dengan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pihak formil memiliki *legal standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan dalam putusan sela nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Bn tanggal 10 September 2019 bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mendengar keterangan para pihak dan mempelajari dan meneliti secara

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambilalih dan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus eksepsi tersebut, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah menyangkut eksepsi prosesual (*processual Exeptione*), maka akan dipertimbangkan bersama pokok perkara sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil Penggugat ada yang diakui oleh Tergugat dan ada yang dibantah, namun untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berdasarkan urutan dalam posita Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut dalam posita angka 4.a, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya diambilalih sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus sengketa terhadap obyek tersebut;

Menimbang, obyek sengketa dimaksud dalam posita angka 4.a tidak dibantah oleh Tergugat, menurut hukum sama dengan Tergugat mengakui keberadaan obyek tersebut, dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa obyek tersebut ditemukan di tempat yang ditunjuk, tetapi dalam kondisi sudah rusak dan bukti tambahan PB 11 yang menerangkan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan dan rakit 2002 No. Rangka MHF31KF6020014730 No.

Mesin 7K0476035 an. Pemilik S;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, obyek tersebut telah terbukti sebagai harta bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek angka 4.b, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambilalih sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini, dengan menambahkan pertimbangan bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan tambahan keterangan para pihak dalam persidangan tingkat banding, telah terbukti bahwa obyek sengketa tersebut dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi telah terbukti pula bahwa pada saat obyek tersebut disengketakan obyek tersebut telah dijual, hal mana telah dibenarkan pula oleh Penggugat meskipun dengan klausul, namun kenyataan Tergugat telah menebus sertifikat milik orang tua Penggugat dan sertifikat tersebut telah dikembalikan kepada orang tua Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki lagi terhadap obyek tersebut artinya obyek tersebut tidak lagi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya gugatan obyek 4.b harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana dalam posita 4.c, Penggugat telah menjelaskan diperoleh tahun 2009, tetapi tidak mengetahui harga pembeliannya dan kapan ditanami sawit, sementara Tergugat

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantahnya dengan menyatakan bahwa obyek tersebut dibeli pada tahun 1999 sesuai bukti T 11.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan terhadap obyek tersebut tidak diterima. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut angka 4.c dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan bukti-bukti yang ada Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan dan perolehan obyek dimaksud, sementara Tergugat yang membantah gugatan tersebut dapat membuktikan bahwa obyek tersebut diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, sehingga karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek dalam posita 4.d, adalah bukan lahan/tanahnya tetapi tanaman yang ada di atas tanah warisan, dan dalam pemeriksaan tambahan Penggugat menjelaskan tanaman karet tersebut ditanam 4 tahun setelah menikah sebanyak 1000 batang, dan sekarang tinggal 700 batang, hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan pengakuan Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat yang tidak disangkal oleh Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa tanaman karet sebanyak 700 batang yang ada di atas tanah warisan sebagaimana dimaksud dalam obyek 4.d ditanam pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana dalam posita angka 4.e, Penggugat mendalilkan harta tersebut diperoleh dengan membeli dari almarhum Ita tetapi harga pembelian Penggugat tidak mengetahuinya. Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa obyek tersebut hibah dari orang tua Tergugat (bahasa setempat warisan)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah, maka Penggugat harus membuktikan keberadaan obyek tersebut, namun berdasarkan berita acara persidangan tingkat pertama maupun dalam pemeriksaan tambahan Penggugat tidak dapat membuktikannya, sedangkan Tergugat sebaliknya dapat membuktikan sebagaimana bukti T.2 dan T.3, dan saksi yang bernama Sadarhana, oleh karena itu terhadap obyek tersebut 4.e harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek dalam posita 4.f, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga diambilalih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini, bahwa terhadap obyek tersebut dalam posita 4.f Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, justru sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan bantahannya dengan bukti T.9 dan T.10 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana bukti tersebut tidak disangkal oleh Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa dalil gugatan angka 4.f tidak terbukti menurut hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam posita angka 4.g Tergugat menyatakan bahwa obyek tersebut telah dijual tanpa

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat pada bulan April tahun 2017 seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk membayar utang;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, sesuai gugatan Penggugat bahwa lahan tersebut telah dijual oleh Tergugat pada masa proses perceraian berlangsung seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), hal mana dibenarkan oleh Tergugat bahwa pada saat menjual obyek tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terungkap fakta bahwa obyek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keduanya dalam proses perceraian, artinya antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa harta tersebut sebagai harta bersama dan karena telah dijual secara sepihak oleh Tergugat selaku suami, maka nilai penjualan sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut sebagai harta bersama Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam posita angka 4.h, sesuai berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan terhadap obyek tersebut 4.h dibantah oleh Tergugat, bahwa harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hasil pemeriksaan tambahan, maka telah terungkap bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam posita angka 4.i, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambilalih menjadi pendapatnya sendiri bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa obyek tersebut 4.i adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan sebagai harta bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka obyek sengketa sepanjang mengenai obyek yang telah terbukti sebagai harta bersama di atas, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat berhak atas 1/2 (setengah) bagian dari harta tersebut sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka diserahkan sesuai nilai harga dari bagian Penggugat tersebut;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa permohonan sita jaminan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa tuntutan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan memori banding maupun kontra memori banding, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding harus membatalkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur yang dimintakan banding yaitu perkara nomor 310/Pdt.G/2018/PA AGM dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan dalam pemeriksaan tambahan masing-masing PB 2 – PB 6 merupakan keterangan sepihak maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sedangkan PB 1, PB 7 – PB 10 adalah merupakan pengulangan apa yang telah diajukan dalam persidangan Majelis Tingkat Pertama antara lain P 25 – P 30, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara tersebut berkaitan dengan masalah perkawinan maka biaya perkara tingkat pertama

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan seluruhnya kepada Penggugat, dan demikian juga biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 310/Pdt.G/2018/PA AGM tanggal 24 Juni 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta yang berupa :
 - 2.1. 1 (satu) unit mobil kijang pick up warna hitam tahun tahun buat dan rakit 2002 No. Rangka MHF31KF6020014730 Nomor Mesin 7K0476035 Nomor Polisi BD 9499 CZ, atas nama Pemilik S;
 - 2.2. 700 batang pohon karet yang ada di atas tanah warisan milik Tergugat yang terletak di desa Taba Pasmah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - 2.3. Uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hasil penjualan lahan yang ditanami karet yang terletak di Desa Taba Pasmah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - 2.4. 1 (satu) unit rumah ukuran 7,20 m x 13,20 m = 95,04 (sembilan puluh lima koma empat persepuluh meter persegi), terletak di

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Taba Pasmah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten

Bengkulu Tengah, dengan batas-batas :

- a. sebelah Utara dengan Jalan,
- b. sebelah Selatan dengan kebun Pak. Sabarno/ Kusmiati,
- c. sebelah Timur dengan kebun sayuran Bapak Widodo;
- d. sebelah Barat dengan Jalan;

adalah sebagai harta bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas 1/2 (seperdua) dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat yaitu separoh dari nilai harta bersama tersebut di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat lebih dan selainnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 3.396.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Edy Noerfuady H.M., S.H., M.H.**, dan **Drs. Aqshaa, M.H.**,

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Drs. Nanang Juanda, M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Edy Noerfuady H.M., S.H., M.H.

Drs. Aqshaa, M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Nanang Juanda, M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya redaksi | Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| 3. Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Salinan Putusan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,

ttd

Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2019/PTA Bn